

**PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BEDASARKAN
ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh:

Nama : Bagus Satrio Adhi
NIM : 20120610172
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BEDASARKAN
ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)**

Diajukan Oleh:

Bagus Satrio Adhi

20120610172

Skripsi ini telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal: 5 November 2015

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum)

NIP.196106171987032.003

DOSEN PEMBIMBING II

(Mukhtar Zuhdy,S.H.,M.H)

NIK.19660317199008153.009

HALAMAN PENGESAHAN

**PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN BEDASARKAN
ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada Tanggal: 2 April 2016

Yang terdiri dari:

Ketua

(Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum)

NIK. 19710409199702153.028

Anggota I

(Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum)

NIP. 196106171987032.003

Anggota II

(Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H)

NIK.19660317199008153.009

MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

(Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum)

NIK.19710409199702153.028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Satrio Adhi

NIM : 20120610172

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BEDASARKAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Yogyakarta, 15 April 2016

Yang menyatakan

Bagus Satrio Adhi

20120610172

MOTO

**“Sukses sering kali datang bagi mereka yang berani bertindak,
dan jarang menghampiri Penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi”**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan penulisan hukum (skripsi) ini kepada :

Ilmu Pengetahuan pada umumnya, Bangsa dan Negara, dan tak lupa kepada Kedua Orang Tua penulis Ibu. Dwi Indarti dan Bpk.Hadiyanto (Alm) semoga dedikasi, nasihat dan doa yang diberikan oleh kedua orang tua penulis menjadikan amal ibadah yang tidak akan putus hingga akhir zaman

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat serta Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya. Begitu pula Shalawat beriring salam penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimana hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan bangku perkuliahannya. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat ialah: **“Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*).”** Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, selain itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis terutama kepada Ibunda tercinta Ibu Dwi Indarti dan Ayahanda

penulis Alm. Bpk. Hadiyanto semoga nasihat, kesabaran, dan dedikasi yang selalu beliau berikan kpd penulis menjadikan amal ibadah kedua orang tua yang tidak akan pernah putus hingga akhir zaman amin. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Ibu Priharti Yuniarlin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas saran kritik, kesabaran, dan nasihat yang sangat membantu dalam mengevaluasi penulisan Skripsi ini hingga penulisan ini berjalan dengan baik;
5. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas saran dan kritik, kesabaran dan nasihat yang sangat membantu dalam mengevaluasi penulisan Skripsi ini hingga penulisan

ini berjalan dengan baik. Penulis sangat terkesan dengan keakraban dan nasihat ibu dalam proses penulisan Skripsi;

7. Bapak Dhudy Hadiyan, S.H. Selaku Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Sleman. Terimakasih atas keramahan dan masukan yang diberikan oleh bapak;
8. Bapak Ayun Kristianto, S.H. Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman. Terimakasih atas keramahan dan masukan yang diberikan oleh bapak;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama perkuliahan;
10. Seluruh Pegawai Tata Usaha dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu kepada seluruh mahasiswa/i, mulai dari kami masuk sampai menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum ini;
11. Kakakku tercinta Dimas Agung Kurniawan dan Rossi Andriani Puspitasari, yang telah memberikan semangat, motivasi, doa dan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini, Semoga Allah selalu mencurahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepadamu;
12. Sahabat Penulis Narita Angga Riyantari yang telah menemani dalam mencari bahan kemanapun serta selalu memberikan masukan hingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah mencurahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepadamu;
13. Sahabat seperjuangan Penulis, Try Haryanto, Hasyim Hamid, Gigih Pratama Aji, Apriana Daru Prabowowati, Fani Aprilia, Danang Septianto, Bayu Retno, Sofwan Fajar, Putri Rahmayani Ritonga, terimakasih kalian telah memberikan arti

persaudaraan yang selalu memberikan nasihat dan membantu penulis dalam bangku perkuliahan;

14. Sahabat-sahabat serta saudara-saudara Penulis di Resimen Mahasiswa Satuan 017 UMY, Senior pak husni, pak aris, bang arief, yudha 32 sutoyo, bang sandy, pak satrio, yudha 33, yudha 34, yudha 35 pak bondan, bu renny, pak pabri, teman satu seperjuangan yudha 36, juniorku yudha 37, nanda, tiara, wira, novian, dita, atika, dkk, yudha 38 dkk. Terimakasih kepada kalian karena kita dipertemukan dalam organisasi ini, yang telah mengajarkan Penulis banyak hal dalam berorganisasi, kalian akan selalu dalam ingatanku, Semoga kita semua akan menjadi pemimpin bangsa ini;

15. Sahabat dan Teman seperjuangan Hukum Pidana yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga apa yang di cita-citakan kita selama ini dapat tercapai amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis agar skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangan pikiran yang bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 15 April 2016

Penulis

Bagus Satrio Adhi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
BAB II PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA	22
A. Pengertian Putusan Hakim	22
B. Tujuan Putusan Hakim.....	26

C. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana.....	27
D. Syarat Sahnya Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	35
E. Transparansi Dan Akuntabilitas Putusan Hakim	38
BAB III TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN	
KEMATIAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA.	42
A. Pengertian Tindak Pidana.....	42
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	44
C. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian	47
D. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	55
E. Syarat-Syarat Pembelaan Tindak Pidana Yang	
Mengakibatkan Kematian Karena Pembelaan Terpaksa	60
F. Pembelaan Terpaksa Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah ...	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Alasan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan	
Tuntutan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana	
Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan	
Alasan Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	68
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Suatu	
Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam	
Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan	
Alasan Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	83

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian tergolong kedalam kejahatan yang sangat berat, karena dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang diambil secara paksa baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak harus diketahui kepastiannya untuk menentukan hukuman yang setimpal bagi pelaku, namun seseorang melakukan tindak pidana tersebut untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*), pada dasarnya perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan dan tidak dapat dipidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu apa alasan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif, sehingga penulis mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik serta melalui wawancara dengan narasumber di lapangan yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

Bedasarkan penelitian ini diperoleh bahwa alasan jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa yakni: 1) bahwa pembelaan terpaksa termasuk kedalam alasan pembeda dan bukan termasuk kedalam alasan pemaaf sehingga hal tersebut tidak dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang untuk menghentikan tahap penuntutann yang dilakukan oleh Penuntut Umum sehingga Penuntut umum akan tetap melakukan penuntutan, 2) Untuk menghindarkan pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*), 3) Untuk memberikan pilihan kepada Hakim dalam menerapkan hukum pidana yang paling tepat. Serta pertimbangan hakim dalam menentukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa, yaitu: majelis hakim harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa seperti: 1) adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, 2) adanya serangan yang bersifat seketika, 3) pembelaan harus bersifat seperlunya saja.

Kata kunci: tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pembelaan terpaksa, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.